

ANALISIS TEORI *ASHABIYAH* IBN KHALDUN SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Khoiruddin

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
E-mail: alfan_abiya@yahoo.co.id

Abstrak: Analisis Teori *Ashabiyah* Ibn Khaldun Sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat. Sifat alamiah manusia adalah senantiasa hidup berkelompok, saling menggantungkan diri, dan tidak mampu hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga dari sifat alamiah tersebut serta adanya tujuan yang sama dari masing-masing manusia, kemudian terbentuklah *ashabiyah* (baca: komunitas) di antara mereka. Kesatuan sosial ini terbentuk sejak mulai dari kelompok terkecil sampai kepada kesatuan kelompok manusia yang paling besar. Jika dikaitkan dengan ekonomi maka teori *ashabiyah* akan menjadi “ekonomi berbasis komunitas”, “berbasis *badawah* (komunitas tradisional, desa) dan berbasis *hadharah* (komunitas modern, kota)”, dengan saling bekerjasama dalam komunitas masing-masing untuk mencapai kemakmuran ekonomi.

Kata Kunci: *ashabiyah*, *badawah*, *hadharah*, ekonomi umat.

A. Pendahuluan

Ekonomi berbasis komunitas adalah dengan mengedepankan manusia, dan hasil karya pemikiran manusia di bidang ekonomi, serta teknologi, mensupport kegiatan manusia itu dan dilakukan demi memenuhi kebutuhan komunitas. Komunitas diartikan secara luas, baik komunitas tradisional (desa) maupun komunitas modern (kota).

Konsep inilah yang dikedepankan oleh Ibn Khaldun dalam teori *ashabiyah*-nya. Komunitas diartikan secara luas, baik komunitas tradisional maupun komunitas modern. Ibn Khaldun menyebutnya sebagai *badawah* dan *hadharah*. Jika dikaitkan dengan ekonomi maka teori *ashabiyah* akan menjadi “ekonomi berbasis komunitas”, “berbasis *badawah* (komunitas tradisional) dan berbasis *hadharah* (komunitas modern,

kota)”¹ Disamping itu ada basis keluarga, basis pekerja, basis pedagang.

Walaupun Ibn Khaldun dengan teori *ashabiyah*-nya lebih banyak memaparkan tentang Negara dan politik, tapi Ibn Khaldun juga menggunakan teori *ashabiyah* ketika beliau membahas masalah ekonomi. Menurut Ibn Khaldun, orang kaya raya di kota yang terkenal dalam membantu kebutuhan komuniti, akan membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, dapat diperoleh dari orang yang dekat dengan raja, atau teman dekat raja, atau komunitas tertentu dimana raja akan menghormatinya.² Dalam hal ini ekonomi basis komunitas tertentu di Kota yang punya banyak modal akan minta

¹ *Badawah* adalah budaya hidup berpindah-pindah, lawan dari *hadharah*, yaitu budaya hidup menetap. Ini sering disebut Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*-nya. Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

² *Ibid.*, h. 428.

bantuan komunitas lainnya untuk melobi raja agar bisnis tetap berjalan. Dengan ini bahwa komunitas di Kota akan saling bekerja sama untuk melancarkan bisnis yang dijalaninya.

Ibn Khaldun menjelaskan manusia tidak akan mampu untuk hidup sendiri, dia akan membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain jika ia hendak memperoleh makanan bagi diri dan sesamanya. Dengan bergotong royong kebutuhan manusia dapat dipenuhi.³ Hal ini menjelaskan bahwa dalam bidang ekonomi antara satu komunitas dengan komunitas lain harus saling bekerjasama dan melengkapi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Kenapa harus komunitas? simpelnya adalah bahwa komunitaslah yang mengerti dan memahami kebutuhannya. Kajian ini tidak dilakukan dengan tujuan utama dari ekonomi berbasis komunitas diharapkan sebagai jalan tengah dimana masing-masing pihak saling memberi manfaat antar sesama, juga diharapkan teori ini dapat dijaikan model dalam pemberdayaan ekonomi umat.

B. Pembahasan

1. Teori Ashabiyah Ibn Khaldun

Secara etimologis *ashabiyah* berasal dari kata *ashaba* yang berarti mengikat. Secara fungsional *ashabiyah* menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, *ashabiyah* juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.⁴

Ibnu Khaldun membagi istilah *ashabiyah* menjadi dua macam pengertian. *Pertama*, Pengertian *ashabiyah* bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan

kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. *Kedua*, Pengertian *ashabiyah* bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama.⁵

Bagi Ibn Khaldun bahwa agama mempunyai peran penting dalam membentuk persatuan dalam *ashabiyah*. Semangat persatuan rakyat yang dibentuk melalui peran agama tidak bisa ditandingi oleh semangat persatuan yang dibentuk oleh faktor lainnya. Baik itu suku, kebangsaan, keturunan, maupun keluarga sekalipun.⁶

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwasanya *ashabiyah* secara umum dipisahkan oleh Ibn khaldun menjadi Ashabiyah Positif dan Ashabiyah Negatif. Maka Ashabiyah yang dimaksudkan oleh Ibn Khaldun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Ashabiyah di bidang Sejarah

Dalam kitab *al-Ibar*, Ibn Khaldun membahas secara rinci tentang sejarah bangsa arab, zaman dimana masyarakat arab arab terdiri dari bangsa Barbar, yang terdiri dari penduduknya tinggal menetap dan hidup mengembara. Dan masyarakat budaya (*hadharah*) yang lebih modern yang hidupnya telah menetap, sudah berdagang

⁵ Nurul Huda, *Pemikiran Ibn Khlaldun tentang Ashabiyah*, Jurnal SUHUF, Vol. 20, No. 1, Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mei 2008. h 41 – 52.

⁶ A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khdun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 155.

³ *Ibid.*, h. 72.

⁴ Jhon L. Esposito (ed). *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Jilid I, (Bandung: Mizan, 2001), h. 198.

dan sudah tentu mengalami kemajuan peradaban.⁷

Dalam pandangan Ibn Khaldun sejarah merupakan hal yang rasional, factual dan terbebas dari mitos. Sejarah bukan untuk dimonopoli, para ahli sejarah cenderung mengangkat fakta hanya bersifat narrative untuk kepentingan suatu bangsa—sejarah milik semua orang dan saling memberi pengaruh bukan mempolitisis sejarah menjadi kebanggaan suatu bangsa,⁸ beliau juga tidak setuju dengan menjeneralkan sejarah pada tiga sumber; Shem, Ham, and Japhet, seperti sejarah arab pada abad pertengahan. Ibn Khaldun selalu mencerminkan pemikirannya mengenai manusia dan peri kehidupannya apa adanya, tanpa rekayasa. Secara singkat bagi ibn khaldun menyampaikan, ekonomi, alam dan agama kesatuan yang mempengaruhi gerak sejarah.⁹

Hukum sejarah menurut Ibn Khaldun adalah masalah perubahan, dalam ungkapan beliau:

Dunia dan bangsa-bangsa dengan segala kebiasaan dan sistem kehidupan tidaklah terus menerus dalam keadaan dan cara yang konstan. Semua ditentukan oleh perbedaan-perbedaan dan menurut hari-hari, dan periode-periode serta oleh perpindahan dan

⁷ Menurut Ibn Khaldun ras masyarakat yang paling menonjol adalah ras Arab. Pertama, ras Arab dengan ciri pengembara adalah ras perampok dan pemalas. Mereka merampok menurut kemampuan mereka tanpa takut bahaya. Setelah itu mereka lari bersembunyi di gurun pasir, dan mereka tidak mau ambil resiko perang kecuali bila terdesak mempertahankan diri. Kedua, ras Arab mempunyai naluri suka mengembara dan tidak mau terikat oleh ketentuan hukum dan politik. Watak ini berbeda jauh dengan watak etnis menetap. Ketiga, etnis Arab jauh lebih pengembara dari etnis mana pun. Teori ini terkenal dengan “teori ras”; dan ini menimbulkan pro-kontra dari ilmuwan lain, dikutip oleh Hanik Yuni Alfiah, dalam Syamsudin Abdullah, *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama* (Logos Wacana Ilmu: 1997), h 60, lihat. Hanik Yuni Alfiah, *Ibn Khaldun dan tafsir sosial*, Jurnal PARAMEDIA, Vol. 7, No. 2, April 2006, h 54

⁸ Aziz Al-Azmeh, *Ibn Khaldun*, (New York: Routledge, 1990), h. 11-12.

⁹ *Ibid.*, h. 15.

suatu keadaan kepada keadaan lainnya, individu-individu, waktu-waktu, kota-kota mengalami perubahan, maka demikian juga daerah-daerah iklim distrik, periode-periode, Negara-negara mengalami perubahan, karena memang demikianlah hukum yang ditentukan oleh Allah kepada makhluk-Nya.

Penjelasan Ibn Khaldun mengandung arti bahwa perubahan bagi sejarah merupakan hukum yang dianggap sebagai suatu keharusan, dan peradaban itu berubah, maka pokok perubahan dan pengembangan sejarah adalah ashabiyah. Peran ashabiyah dalam bidang sejarah ini terutama pada eksistensi suatu Negara sangat berkaitan, karena dengan lemahnya ashabiyah maka suatu Negara atau dinasti akan mengalami kehancuran, sehingga akan muncul Negara atau dinasti baru.

b. Ashabiyah di Bidang Agama

Ashabiyah akan mempunyai landasan bilamana perasaan atau jiwa itu didasarkan pada faktor-faktor keagamaan atau faktor duniawi yang legal, artinya Agama memiliki arti penting dalam Ashabiyah.

Agama erat kaitannya untuk kelancaran dan kemajuan bagi ashabiyah, karena seorang pemimpin yang tetap taat beragama maka dia akan tetap melanggengkan ashabiyah dalam kepemimpinannya. Namun menurut Ibn Khaldun pendekatan Ashabiyah terhadap masalah-masalah keagamaan, ashabiyah bukanlah pendekatan yang tepat. Karena agama jarang menjadi sentral pemikiran manusia, hal ini memang sedikit membingungkan, dengan alasan pendekatan terhadap kehidupan manusia khususnya, ashabiyah bukanlah mutlak dari pendekatan keagamaan.¹⁰

c. Ashabiyah di Bidang Negara

Kekuasaan Negara dalam pengertian ibn khaldun adalah dominasi dan

¹⁰ Tri Wahyuni Handayani, *Pemikiran Ibn Khaldun tentang ‘Ashabiyah terhadap Masyarakat Modern (Dalam Konteks Indonesia)*, Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

memerintah atas dasar kekerasan serta tidak adanya kepuasan dalam memerintah. Penerapan ashabiyah dalam sebuah Negara menurut Ibn Khaldun haruslah menggunakan satu ciri khas yaitu menceritakan keadaan sebagaimana adanya, karena sebuah Negara yang berbudaya terbentuk melalui pembangunan dan penaklukan kota-kota oleh masyarakat primitive yang memiliki ashabiyah yang kuat. Tujuan pembentukan Negara adalah mewujudkan keinginan-keinginan alamiah dan mengaktualisasikan potensi-potensi dan kesempurnaan hidup manusia.

Ashabiyah tetap dianggap sebagai faktor esensial bagi kelanjutan Negara. Besarnya suatu Negara, luasnya suatu daerah dan bagaimana Negara itu berpengaruh pada Negara lain itu sangat terikat pada besarnya kekuatan pendukungnya, oleh sebab itu suatu Negara tidak dapat didirikan tanpa adanya Ashabiyah.

Ashabiyah pada dasarnya bukanlah suatu hal yang kongkrit atau bisa kita katakan suatu hal yang abstrak tanpa wujud dan juga hanya terjadi pada hubungan yang ada pertalian darah saja. Karena itu ashabiyah ini merupakan hubungan kelompok yang tidak berhubungan darah namun mempunyai tujuan yang sama '*Asabiya is a function of lineage affiliation or something that fulfils the role of such affiliation*'.¹¹ Orang-orang tersebutpun akan mempertaruhkan jiwa raganya untuk mempertahankan tujuan yang sudah disepakati bersama, termasuk tujuan untuk mempertahankan eksistensi suatu Negara.

d. Ashabiyah di Bidang Politik

Manusia dan politik memiliki hubungan saling mengikat antara satu dengan yang lainnya, kehidupan manusia tidak mungkin terlepas dari politik, karena antara manusia dan politik memiliki hubungan penting dalam segi kehidupan bermasyarakat. Namun hubungan ini memiliki kekhasan berdasarkan dengan definisi politik sendiri

yang lebih bersifat kekuasaan, kekerasan dan pemaksaan. Sehingga terkesan menghalangi pencapaian orang lain, demi pencapaian tujuan pribadi. Seperti diungkapkan Worsley:

Kita dapat dikatakan bertindak secara politis apabila kita menghalangi orang lain sehingga kita bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan dari mereka... dengan definisi ini, tindakan menghalangi dalam hubungan apapun bersifat politis. Semua jenis tekanan, mulai dari perang, penyiksaan yang terorganisir sampai pada nilai-nilai yang tersembunyi dalam pembicaraan antar pribadi, semua itu merupakan dimensi yang bersifat politis.¹²

Peran ashabiyah dalam perpolitikan tidaklah begitu berpengaruh, karena politik merupakan sesuatu yang dilakukan bukan menggunakan perasaan, tentunya hal ini dapat dilihat sepanjang hidup Ibn Khaldun, dimana beliau sering singgah di rumah tahanan. Dalam perpolitikan para penguasa hanya mengandalkan logika saja, sedangkan ashabiyah merupakan hal; yang berhubungan dengan perasaan.

e. Ashabiyah di Bidang ekonomi

Konsep ekonomi yang diajukan Ibn Khaldun merupakan obat resesi ekonomi, yaitu mengecilkan pajak dan meningkatkan ekspor pemerintah. Pemerintah merupakan pasar terbesar baik pendapatan maupun penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, maka sangat wajar jika pasar lain ikut turun.

Ada beberapa poin pokok bahasan ekonomi Ibn Khaldun, yang pertama harus dimulai dengan nilai, seterusnya pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran, dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran

¹¹ Aziz Al-Azmeh, *Ibn Khaldun*, h. 31

¹² Dikutip oleh A. Rahman Zaoinuddin, dalam Peter Worsley, *The Distribution of Power in Industrial Society*, (London: Heinemann Educational Books, 1973). Lihat A. Rahman Zaoinuddin, *Kekuasaan dan Negara*, h. 60.

public, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, serta hak kemakmuran.¹³

Konsep di atas terlihat jelas akan membangun ashabiyah ekonomi kerakyatan—kekuatan ashabiyah ini nantinya akan membangun sinergisitas dengan ashabiyah dibidang lainnya. Lagi-lagi peran negara menjadi sentral dalam membangun sektor ashabiyah dalam menguatkan sendi-sendi kehidupan yang memiliki nilai filosofis yang tinggi.

2. Model Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Ibn Khaldun menjelaskan manusia tidak akan mampu untuk hidup sendiri, dia akan membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain jika ia hendak memperoleh makanan bagi diri dan sesamanya. Dengan bergotong royong kebutuhan manusia dapat dipenuhi.¹⁴ Hal ini menjelaskan bahwa dalam bidang ekonomi antara satu komunitas dengan komunitas lain harus saling bekerjasama dan melengkapi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Dari pengertian ashabiyah yang telah disebutkan sebelumnya dapat dikatakan bahwa teori yang dicetuskan Ibn Khaldun tersebut merupakan teori berbasis komunitas. Komunitas diartikan secara luas, baik komunitas tradisional maupun komunitas modern. Ibn Khaldun menyebutnya sebagai *badawah* dan *hadharah*. Jika dikaitkan dengan ekonomi maka teori ashabiyah akan menjadi “ekonomi berbasis komunitas”, “berbasis badawah (komunitas tradisional, desa) dan berbasis hadharah (komunitas modern, kota)”, dengan pembagian kerja di dalam komunitas masing-masing.¹⁵

¹³ Irfan Syaqui Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Analisa Ekonomi Pertanian Ibnu Khaldun, *Iqtishadiah*, Jurnal Ekonomi Islam, 30 September 2010.

¹⁴ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). h. 72.

¹⁵ Badawah adalah budaya hidup berpindah-pindah, lawan dari hadharah, yaitu budaya hidup menetap. Ini sering disebut Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*-nya. *Ibid.*, 74.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Khaldun, dalam kedudukannya sebagai individu, manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan membutuhkan bantuan orang lain (ta'awun). Manusia bisa menjadi kuat apabila melebur diri dalam masyarakat. Kesadaran tentang kelemahan tersebut mendorong manusia untuk bekerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. “Kesanggupan seseorang untuk mendapatkan makanannya sendiri, tidak cukup baginya untuk mempertahankan hidupnya, karena kebutuhannya bukan sekedar makanan. Bahkan untuk mendapatkan sedikit makanan pun, misalnya kebutuhan gandum untuk makan satu hari saja, manusia membutuhkan orang lain. Pembuatan gandum, jelas membutuhkan berbagai pekerjaan (menggiling, mengaduk dan memasak).

Tiap-tiap pekerjaan tersebut membutuhkan alat-alat yang mengharuskan adanya tukang kayu, tukang besi, tukang membuat periuk dan tukang-tukang lainnya. Andaikan pun misalnya, ia bisa makan gandum dengan tidak usah digiling lebih dahulu, ia tetap membutuhkan pekerjaan orang lain, sebab ia baru bisa mendapatkan gandum yang belum digiling itu setelah dilakukan berbagai pekerjaan, seperti menanam, menuai dan memisahkan gandum itu dari tangkainya. Bukankah semua proses ini membutuhkan banyak alat dan pekerjaan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Desa dan Kota

Adapun pemberdayaan ekonomi basis komunitas kota dan desa yang dicetuskan Ibn Khaldun akan dijelaskan di bawah ini.

a. Ekonomi Berbasis Badawah (Komunitas Tradisional/Desa)

1). Berbasis Pertanian

Sarana produksi yang paling sederhana adalah pertanian. Pekerjaan ini, menurut Ibn Khaldun, tidak memerlukan ilmu dan ia merupakan “penghidupan orang-orang yang tidak punya dan orang-orang desa”. Oleh karena itu pekerjaan ini jarang dilakukan

oleh orang-orang kota dan orang-orang kaya. Di sini kelihatan Ibn Khaldun meletakkan pertanian pada peringkat pekerjaan yang sedikit lebih rendah daripada pekerjaan profesi orang-orang kota.

Penilaian Ibnu Khaldun ini setidaknya disebabkan tiga alasan. *Pertama*, tidak memerlukan ilmu yang luas dan dalam, sebab siapa saja bisa menjadi petani tanpa harus sekolah pertanian. Analisa ini dikemukakan nya karena pada saat itu kondisi masyarakat masih sederhana dan belum ada fakultas pertanian seperti sekarang. *Kedua*, bila ditinjau dari segi besarnya penghasilan, para petani umumnya berpenghasilan rendah dibanding orang-orang kota. *Ketiga*, para petani diwajibkan membayar pajak. Menurut Ibn Khaldun orang-orang yang membayar pajak adalah orang-orang yang lemah, sebab orang-orang yang kuat tidak mau membayar pajak. Alasan ketiga ini juga sifatnya kondisional yang berbeda dengan kondisi modern sekarang ini.

Ibn Khaldun mengatakan bahwa masyarakat merupakan fenomena alamiah, ia bahkan menunjukkan faktor-faktor utama yang menyebabkan manusia bersatu dalam masyarakat. *Pertama* adalah untuk saling tolong-menolong secara ekonomis, di mana hasil-hasil dibentengi oleh konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh pembagian kerja.¹⁶ *Kedua*, bahwa kekuatan individu yang terisolir tidak akan cukup untuk mencapai kuantitas bahan makanan yang dibutuhkan dan tidak akan cukup untuk memberi apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Akhirnya umat manusia membutuhkan otoritas dan peran negara sebagai pelindungnya.¹⁷

2). Berbasis Keluarga

Sedangkan ekonomi basis keluarga, Ibn Khaldun menjelaskan bahwa motif membeli tanah perkebunan dan persawahan ialah adanya kekhawatiran tidak mempunyai

harta pada keturunan lemah yang ditinggalkan. Hasil perkebunan dan pertanian diharapkan untuk biaya pendidikan, makan, dan pertumbuhan mereka selama tidak mampu bekerja. Maka tanah-tanah ini menjadi pendukung utama hidupnya.¹⁸ Ini menjelaskan tentang ekonomi berbasis komunitas, dalam hal ini adalah basis keluarga melalui distribusi waris mewarisi. Tapi bagi Ibn Khaldun ekonomi basis seperti ini akan mengakibatkan kekayaan akan berpusat pada orang-orang tertentu saja.

b. Ekonomi Berbasis Hadharah (Komunitas Modern/Kota)

Menurut Ibn Khaldun, orang kaya raya di kota yang terkenal dalam membantu kebutuhan komuniti, akan membutuhkan kekuatan untuk melindunginya. Perlindungan dapat diperoleh dari orang yang dekat dengan raja, atau teman dekat raja, atau komunitas tertentu dimana raja akan menghormatinya.¹⁹ Dalam hal ini ekonomi basis komunitas tertentu di kota yang punya banyak modal akan minta bantuan komunitas lainnya untuk melobi raja agar bisnis tetap berjalan. Dengan ini bahwa komunitas di kota akan saling bekerja sama untuk melancarkan bisnis yang dijalaninya.

Menurutnya, jika kota-kota dan kota besar tertentu mengungguli kota-kota lain dalam aktifitas ekonomi atau kemakmuran yang menyebabkan mereka berbahagia.²⁰ Bagi Ibn Khaldun bentuk kegiatan atau basis keahlian ekonomi di kota diantaranya adalah:

1). Perdagangan

Selanjutnya Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa para petani menghasilkan hasil pertanian lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Karena itu mereka menukarkan kelebihan produksi mereka dengan produk-produk lain yang mereka perlukan. Dari sinilah timbul perdagangan (*tijarah*). Jadi, pekerjaan

¹⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Op. Cit., h. 299.

¹⁷ Gaston Bouthoul, *Teori-Teori Filsafat Sosial Ibn Khaldun*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 78.

¹⁸ *Ibid.*, h. 427.

¹⁹ *Ibid.*, h. 428.

²⁰ Zainab Kudairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Bandung: Pustaka, 1987), h. 107.

perdagangan ini secara kronologis timbul setelah adanya produksi pertanian. Seperti telah dikemukakan, perdagangan adalah upaya memproduktifkan modal yaitu dengan membeli barang-barang dan berusaha menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ini dijalankan, baik dengan menunggu meningkatnya harga pasar atau dengan membawa (menjual) barang-barang itu ke tempat yang lebih membutuhkan, sehingga akan didapat harga yang lebih tinggi, atau kemungkinan lain dengan menjual barang-barang itu atas dasar kredit jangka panjang.

Selanjutnya Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa laba perdagangan yang diperoleh pedagang akan kecil bila modalnya kecil. Tetapi bilamana kapital besar maka laba tipis pun akan merupakan keuntungan yang besar”. Perdagangan menurutnya adalah “pembelian dengan harga murah dan penjualan dengan harga mahal”. Pekerjaan pedagang ini, menurut Ibn Khaldun, memerlukan perilaku tertentu bagi pelakunya, seperti keramahan dan pembujukan. Namun para pedagang sering kali melakukan kebiasaan mengelak dari jawaban yang sebenarnya (dusta), dan pertengkaran”, karena itu para pedagang selalu mengadakan persoalan sengketa perdagangan kepada hakim.

Ibnu Khaldun juga mengkritik para pejabat dan penguasa yang melakukan perdagangan. Hal ini agaknya dimaksudkan Ibnu Khaldun agar para penguasa bisa berlaku fair terhadap para pedagang. Point ini menjadi penting diterapkan pada masa kini, agar tidak terjadi monopoli proyek oleh penguasa yang pengusaha.

2). Perindustrian

Perindustrian, menduduki peringkat budaya yang tinggi dan lebih kompleks ketimbang pertanian dan perdagangan. Perindustrian umumnya terdapat pada kawasan-kawasan perkotaan di mana penduduknya lebih mencapai peringkat kebudayaan yang lebih maju. “Di kota-kota kecil jarang terdapat industri-industri kecuali industri yang sederhana. Apabila peradaban (*civilization*)

semakin meningkat dan kemewahan semakin meluas, maka industri benar-benar akan tumbuh dan berkembang dengan nyata”. Jadi, setiap kali peradaban semakin meningkat maka semakin berkembanglah industri, karena antara keduanya terjalin hubungan yang erat. Industri-industri yang kompleks dan beraneka ragam itu membutuhkan banyak pengetahuan, skills, latihan dan pengalaman. Oleh karena itu individu-individu yang bergerak di bidang ini harus memiliki spesialisasi. Menurut Ibn Khaldun kegiatan perindustrian ini membutuhkan bakat praktis dan ilmu pengetahuan”.

Ibn Khaldun mengklasifikasikan industri menjadi dua, pertama, industri yang memenuhi kebutuhan manusia, baik yang primer maupun yang skunder, dan kedua industri yang khusus bergerak di bidang ide/pemikiran, seperti “penulisan naskah buku-buku, penjilidan buku, profesi sebagai penyanyi, penyusunan puisi, pengajaran ilmu, dan lain-lain sebagainya”. Ibn Khaldun juga memasukkan profesi tentara dalam klasifikasi yang terakhir ini.

Spesialisasi di bidang industri tidak hanya bergerak secara individual, tapi juga bercorak regional atau dengan kata lain ada kawasan tertentu yang memiliki keahlian dalam suatu bidang industri sementara kawasan lainnya memiliki keahlian dalam industri lainnya sesuai dengan kesiapan masing-masing kawasan.

Pada hal lain bagi Ibn Khaldun, bahwa pada tiap kota terdapat keseimbangan antara pendapatan (*income*) dan pengeluaran (*expenditure*), dan bila keduanya (pendapatan dan pengeluaran) bertambah besar, berarti kota itu berkembang.

c. Ekonomi Berbasis Pemerintah (Negara)

Dalam dunia ekonomi, perniagaan, tanah perkebunan dan pertanian, kaum kapitalis dari kalangan penduduk kota membutuhkan proteksi dan wibawa. Hal ini diindikasikan oleh persaingan mereka dengan para Amir dan Raja, yang selanjutnya

menjadi permusuhan sebagai watak manusia. Kebanyakan kebijakan pemerintah tidak adil, karena keadilan yang murni hanya didapat dalam khilafah yang legal, khilafah *syari'ah*, yang jarang diwujudkan.

Ibnu Khaldun menulis bahwa perdagangan raja akan merusak perdagangan rakyat dan akhirnya mengecilkan pendapatan pajak. Hal ini disebabkan oleh; *Pertama*, kompetisi Raja dengan rakyat terjadi tidak seimbang karena perbedaan modal antara raja dan rakyat yang berdagang. *Kedua*, raja kadangkala memaksa para pedagang untuk menjual dagangannya kepada raja dengan harga murah atau dengan merampas tanpa imbalan apapun. *Ketiga*, produksi pertanian dan kerajinan seperti sutra, jagung, madu, gula dan lain-lain dipaksakan untuk dibeli oleh rakyat karena desakan kebutuhan negara. *Keempat*, barang dagangan raja bebas dari pajak dan bea-cukai. Maka pola bisnis negara secara berlebihan, akan memberikan implikasi destruktif bagi peradaban (*umran*) dan mengancam disintegrasi bangsa. Yang perlu dilakukan raja untuk meningkatkan pendapatannya adalah cukup dari pajak, bukan dengan melakukan perdagangan.

Karenanya, pemilik harta dan kekayaan membutuhkan kekuatan untuk melindunginya, di samping wibawa yang diperolehnya dari orang yang memiliki hubungan dekat dengan raja, atau solidaritas sosial di mana raja akan dihormati. Maka kesejahteraan dan kedamaian yang tercapai di bawah kepastian keadilan.²¹

Mengenai kuat dan lemahnya suatu negara, banyaknya jumlah suatu bangsa atau generasi, ukuran kota besar atau kota kecil, serta banyaknya kekayaan dan ketenteraman merupakan faktor-faktor fundamental yang saling berhubungan, sebab negara dan kedaulatan merupakan bentuk akan ciptaan dan peradaban (*umran*), di mana semuanya rakyat. Sementara, kota menjadi materi bagi negara dan kedaulatannya.

Untuk pajak kembali ke rakyat dan kekayaan mereka biasanya datang dari perdagangan dan kegiatan komersial. Bila raja melimpahkan pemberian dan uangnya kepada rakyatnya, hal itu akan menyebar di kalangan mereka. Ia datang dari mereka melalui pajak dan pajak tanah, *jibayah* dan *kharaj*, serta kembali kepada rakyat berupa pemberian-pemberian. Kekayaan rakyat berhubungan *nisbah* kepada keuangan negara. Sebaliknya, keuangan negara berhubungan kepada kekayaan rakyat. Asal dari semuanya itu adalah peradaban.²²

Ibnu Khaldun juga membahas pentingnya sisi permintaan (*demand*), terutama pengeluaran negara dalam mengatasi kelesuan bisnis dan mempertahankan perkembangan ekonomi. Bahwa menurut Ibn Khaldun, “pajak” mempunyai segi pengembali mengecil, dan menyuntikkan keuangan adalah perlu untuk menjaga agar dunia usaha berjalan lancar”.

Puncak dari peradaban “*umran*” adalah *hadlarah* dan kemewahan. Bahwa bila peradaban telah mencapai puncak peradaban, ia akan berubah menjadi korupsi dan mulai menjadi tua, seperti umur alami bagi makhluk hidup.

Manusia dikatakan sebagai manusia karena kemampuannya menyerap segala manfaat yang berguna bagi dirinya dan menghindari dari segala bahaya, serta karakternya dikendalikan untuk membuat usaha. Dalam hal ini, seorang yang sudah maju tidak mampu secara sendirian mengurus kebutuhannya. Oleh karena itu, terlalu lemah disebabkan kemewahan yang telah dia nikmati atau oleh karena gensi, disebabkan dia sudah terdidik dalam kekayaan dan kemewahan, yang akhirnya terhina. Dia juga tidak mampu menolak mara bahaya karena kehilangan keberanian sebagai akibat kemewahan, maka dia akan selalu korup bahkan dalam hal agamanya juga.

Sedangkan teori mengenai perkembangan ekonomi masyarakat terhadap keadilan dalam *al-Muqaddimah*, yang merupakan

²¹ Ibn Khaldun, *Op. Cit.*, h. 353.

²² Ibn Khaldun., h. 432.

perhatian utama Ibnu Khaldun adalah suatu analisa tentang masyarakat besar, dimana strukturnya dan kekuatankekuasaan sosialnya mempengaruhi kehidupan dan nasib manusia. Dalam struktur, unit dasarnya adalah negara (dalam pengertian sempit) sebagaimana dipergunakan Ibnu Khaldun secara khusus untuk menunjuk suatu pemerintahan atau rezim politik.

4. Kerjasama Antar Komunitas Ekonomi

Bagi Ibn Khaldun mustahil bagi seseorang untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan-pekerjaan sendiri. Karena itu merupakan keharusan baginya untuk mensinergikan (ta'awun) pekerjaannya dengan pekerjaan orang lain. Manusia membutuhkan kerjasama ekonomi. Dengan kerja sama dan tolong-menolong dapat dihasilkan bahan makanan yang cukup untuk waktu yang lebih panjang dan jumlah yang lebih banyak. Untuk itu diperlukan adanya pembagaian kerja (division of labour) antara individu dalam komunitas, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, pasti tergantung pada komunitas lain.

Dalam kedudukannya sebagai individu, manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan menjadi kuat dengan keterleburannya dalam masyarakat. Kesadaran akan kelemahan dirinya pada waktu berada diluar masyarakat mendorongnya untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menanggung beban kehidupan. Teks diatas menunjukkan secara jelas dan teliti bahwa factor utama yang membuat manusia mampu menanggung kehidupan sosila adalah kerjasama ekonomis. Kerjasama ini sendiri diperlukan karena ada pembagian kerja.

Menurut Ibnu Khaldun, seperti yang ia kemukakan dalam bab kelima *Al-Muqaddimah*, ada tiga katagori dalam pembagian kerja, dimana ketiganya saling membutuhkan dan saling bekerja sama, yaitu:

1). Pertanian

Pekerjaan ini menurut Ibnu Khaldun, tidak memerlukan ilmu, dan ia merupakan "Penghidupan orang-orang tidak punya dan orang-orang sehat". Oleh karena itu, pekerjaan ini jarang dilakukan oleh orang kota dan orang-orang kaya. Disini kelihatan Ibnu Khaldun meletakkan pertanian pada pekerjaan yang lebih rendah disbanding pekerjaan lainnya.

2). Perdagangan

Pekerjaan ini dilakukan setelah adanya pertanian. Para petani mendapatkan hasil pertanian melebihi kebutuhan. Oleh karena itu mereka menukarkan kelebihan itu dengan produk-produk lain yang mereka butuhkan. Perdagangan adalah pembelian dengan harga murah dan penjualan dengan harga mahal.

3). Perindustrian

Pekerjaan ini dilakukan pada peringkat budaya lebih tinggi dan kompleks ketimbang pertanian dan perdagangan. Dan pekerjaan ini hanya terdapat pada kawasan-kawasan dimana penduduknya telah mencapai peringkat kebudayaan yang cukup maju. Spesialisasi dibidang industri tidak hanya bercorak individual, tapi juga bercorak regional, atau dengan kata lain ada kawasan tertentu yang memiliki keahlian dalam bidang industri, sementara dikawasan lainnya memiliki keahlian dalam industri lainnya sesuai dengan kesiapan masing-masing kawasan.

C. Penutup

Dapat dipahami bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi sesungguhnya sangat brilian yang mencakup berbagai permasalahan ekonomi, baik mikro maupun makro, apalagi pemikiran itu dikemukakannya pada abad 14 ketika Eropa masih terkebelakang. Ibnu Khaldun telah melakukan kajian empiris tentang ekonomi Islam, karena ia menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat dan negara. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa secara historis, pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi jauh mendahului para sarjana Barat modern.

Oleh karena itu, yang pantas disebut sebagai Bapak ekonomi adalah Ibnu Khaldun, bukan Adam Smith.

Selain pemikirannya yang brilian tentang siklus peradaban, pemikirannya tentang ekonomi dalam berbagai bidang juga perlu dipertimbangan dalam konteks kekinian (keindonesiaan), seperti pemikirannya tentang pajak, perdagangan internasional, moneter, dan lain-lain. Semua pemikiran Ibnu Khaldun tentang ekonomi sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam konteks kekinian dalam rangka mewujudkan masyarakat (umat) dan negara yang sejahtera (Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, Hanik Yuni, *Ibn Khaldun dan tafsir sosial*, Jurnal PARAMEDIA, Vol. 7, No. 2, April 2006.
- Azmeh, Aziz Al-, *Ibn Khaldun*, New York: Routledge, 1990.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti, Analisa Ekonomi Pertanian Ibnu Khaldun, *Iqtishadia*, Jurnal Ekonomi Islam, 30 September 2010.
- Bouthoul, Gaston, *Teori-Teori Filsafat Sosial Ibn Khaldun*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Esposito, Jhon L. (ed.), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Jilid I, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 198.
- Handayani, Tri Wahyuni, *Pemikiran Ibn Khaldun tentang 'Ashabiyyah terhadap Masyarakat Modern (Dalam Konteks Indonesia)*, Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Huda, Nurul, *Pemikiran Ibn Khaldun tentang Ashabiyyah*, Jurnal SUHUF, Vol. 20, No. 1, Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mei 2008.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Kudairi, Zainab, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Bandung: Pustaka, 1987
- Worsley, Peter, *The Distribution of Power in Industrial Society*, London: Heinemann Educational Books, 1973.
- Zainuddin, A. Rahman, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.